

**PERANAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (STUDI KASUS DI DESA
TELAGA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN
BULELENG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

I MADE ANGGA SUMARA WIJAYA

NIM 1614101092

UNDIKSHA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Lembar Persetujuan Dosen Pengaji Skripsi

Skripsi oleh I Made Angga Sumara Wijaya

telah dipertahankan didepan dewan penguji

pada tanggal 16 Oktober 2020

Dewan Penguji,




Lembar Persetujuan dan Pengesahan Panitia Ujian Skripsi

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Oktober 2020



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **IPERANAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA (STUDI KASUS DI DESA TELAGA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG)** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam bidang keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko-sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap karya saya ini.




PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERANAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA (STUDI KASUS DI DESA TELAGA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG)** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluiinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.,M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari memasuki jenjang perguruan tinggi sampai akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka. M.Si selaku Pembimbing I atas motivasi, dukungan serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan

- dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku Pembimbing II atas motivasi, dukungan serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
 8. Kelian Desa Adat Telaga dan Pamucuk/Ketua LPD Desa Adat Telaga yang telah memberikan izin dan informasi untuk penelitian ini.
 9. Kedua Orang Tua penulis, I Made Sucipta Arimbawa S.sos dan Ni Putu Suryadi beserta adik dan juga semua keluraga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
 10. Penyemangat saya/ istri saya, Kadek Erna Jayanti yang selalu setia mengantar penulis kemanapun, memberikan perhatian, motivasi, serta kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini sampai memperoleh hasil yang diinginkan.
 11. Teman-teman penulis Jaya, Hendra , Darma Santosa dan Ilmu Hukum C 2016 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
 12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.



Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Singaraja, 10 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Perumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1. Tujuan Umum.....	10
2. Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan daerah.....	13
2.1.1 Pengertian dan Asas-asas Pemerintahan Daerah.....	13
2.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	14
2.2 Tinjauan Umum Desa Adat di Bali	16
2.3 Tinjauan Umum Lembaga Perkreditan Desa.....	22
2.3.1 Sejarah Terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa.....	22
2.3.2 Pengertian dan Fungsi LPD.....	24
2.3.3 Struktur Organisasi LPD.....	27
2.4 Teori Efektivitas Hukum.....	29
2.5 Dasar Hukum Desa Adat, Awig-awig dan LPD.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Pendekatan Penelitian.....	32
3.3 Sumber Baham Hukum.....	33

1. Bahan Hukum Primer.....	33
2. Bahan Hukum Sekunder.....	33
3. Bahan Hukum Tersier.....	33
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
3.5 Metode pengolahan Bahan Hukum.....	35
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Latar Belakang Terbentuknya LPD Desa Adat Telaga	37
4.2 Hasil Penelitian dan pembahasan.....	41
4.2.1 Peranan Desa Adat Telaga Dalam Pengelolaan LPD Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.....	41
4.2.2 Efektivitas Awig-awig Desa Adat Dalam Pengelolaan Lrmbaga Perkreditan Desa di Desa Adat telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.....	50
4.3 Pembahasan.....	54
4.3.1 Peranan Desa Adat Telaga Dalam Pengelolaan LPD Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.....	54
4.3.2 Efektivitas Awig-awig Desa Adat Dalam Pengelolaan Lrmbaga Perkreditan Desa di Desa Adat telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.....	58
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYATHIDUP

